



Sumber Gambar: https://jateng.disway.id/upload/a6173e484e70afda169b6067f59cc4d5.png

Isi Berita:

SALATIGA.jateng.disway.id - Pemkot Salatiga menggelontorkan Rp1,250 miliar guna Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani dan Kapolres Salatiga, AKBP. Aryuni Novitasari pun menandatangani NPHD.

NPHD untuk Kepolisian Resort (Polres) Salatiga sebagai bentuk komitmen bersama kedua belah pihak dalam menciptakan keamanan dan iklim kondusif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga terlantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatga definitif.

Penandatanganan dilakukan di Pendopo Polres Salatiga, dan disaksikan Sekda Salatiga Wuri Pudjiastuti beserta Asisten 3 dan Kepala Bakesbangpol.

"Alhamdulillah, telah kita laksanakan penandatanganan NPHD senilai Rp 1,25 Milyar untuk Polres Salatiga yang dicairkan dalam dua tahap," kata Yasip Khasani di Salatiga, Sabtu 19 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan, NPHD tahap pertama sebelumnya sebesar Rp1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Penetapan Tahun 2024. Selanjutnya tahap ke dua sebesar Rp250 juta rupiah bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2024.

Sementara itu, Kapolres Salatiga, AKBP. Aryuni Novitasari menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Salatiga. Ia berjanji akan mempergunakan NPHD tersebut sebaik-baiknya untuk pengamanan Pilkada Salatiga 2024.

Dalam kesempatan itu, Kapolres berjanji akan menerjunkan seluruh personel dan mewujudkan Pilkada 2024 di Salatiga berjalan aman, tentram dan damai. (Nena Rna Basri)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.disway.id/read/701484/pemkot-salatiga-gelontorkan-rp1250-miliar, "Pemkot Salatiga Gelontorkan Rp1,250 Miliar", tanggal 19 Oktober 2024.
- 2. https://www.rri.co.id/semarang/pilkada-2024/1056286/amankan-pilkada-pemkot-salatiga-hibahkan-rp-1-25-miliar, "Amankan Pilkada, Pemkot Salatiga Hibahkan Rp 1,25 Miliar", tanggal 18 Oktober 2024.

Catatan:

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 - Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi